



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Syaroni Alias Car Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Pasar Kota Bahagia;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks. Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H.,Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED] Bpd tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor [REDACTED] tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Bpd tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak yang mana perbuatan Terdakwa tersebut disertai dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Susan Marzuqah Binti Taufiqurrahman sebagaimana Dakwaan tunggal dalam Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20014 Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) yang dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur warna ungu lengan warna kuning motif boneka micky mouse;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning motif boneka micky mouse;
 - 1 (satu) lembar BH warna cream polos;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream polos;Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban anak Anak korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di rumah saksi Khairina Binti Muhammad Saleh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang mana perbuatan terdakwa tersebut disertai dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak yaitu Anak korban melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengirim surat kepada korban anak yakni Anak korban yang mana surat tersebut menyatakan bahwa terdakwa meminta untuk naik ke rumah milik saksi Khairina Binti Muhammad Saleh yang juga ditempati oleh korban anak dan terdakwa juga meminta untuk masuk kedalam kamar korban anak kemudian terdakwa membujuk rayu korban dengan menyatakan bahwa terdakwa sayang dan cinta kepada korban anak. Selanjutnya korban anak membalas surat dari terdakwa tersebut dengan menyatakan "bang jangan adek gak mau. Ini bukan rumah adek, ini rumah mami adek" namun terdakwa tetap meminta dan merayu korban anak, kemudian korban anak kembali membalas "abang buat apa naik ke kamar adek, bilang dulu baru adek bilang boleh atau tidak" kemudian terdakwa menyatakan "abang mau cium dan gigit leher adek, bolehlah dek abang naik ke kamar adek", kemudian pada pukul 21.30 WIB korban naik ke lantai dua rumah tersebut dengan tujuan masuk ke kamarnya, dan pada saat korban masuk ke dalam kamarnya korban terkejut melihat terdakwa sudah berada didalam kamar korban anak kemudian korban anak yang merasa keberatan terdakwa naik dan masuk ke kamarnya menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya terdakwa bisa naik sampai masuk kedalam kamarnya kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa naik ke rumah tersebut dengan cara memanjat batang pinang yang ada dibelakang rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah kemudian langsung masuk kedalam kamar korban anak. Selanjutnya terdakwa mencium kening, pipi, dan bibir dari korban anak kemudian terdakwa menyuruh korban anak untuk membuka baju yang dikenakan oleh korban anak namun permintaan terdakwa tersebut mendapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



penolakan dari korban anak kemudian terdakwa menolak badan korban anak ke atas tempat tidur dan terdakwa naik keatas badan korban anak lalu membuka baju yang dikenakan oleh korban anak namun korban anak kembali melakukan penolakan dengan mengatakan “jangan bang” sambil korban anak menolak badan terdakwa akan tetapi terdakwa menahan tangan dari korban anak tersebut dan terus memaksa membuka baju dan BH yang dikenakan oleh korban anak hingga terlepas dari badan korban anak, selanjutnya terdakwa meremas, menghisap payudara dari korban anak kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban anak sehingga korban anak sudah dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban anak yang mana pada saat itu korban anak merasa sangat kesakitan dengan mengatakan “sakit bang” namun terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya dengan cara menggoyang-goyangkan kemaluannya kedalam kemaluan korban anak, dan perbuatan terdakwa tersebut berlangsung selama lebih kurang tiga menit hingga terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban anak dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya diatas perut korban anak. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan kebohongan dan bujuk rayu terhadap korban anak dengan mengatakan terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban anak dengan menjanjikan akan menikahi korban anak, kemudian terdakwa mengambil handphone miliknya dan mengajak korban anak untuk berfoto dalam keadaan telanjang. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa kembali melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut diatas untuk kedua kalinya pada malam tersebut, kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban anak;

Bahwa terdakwa kemudian kembali melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut diatas berulang-ulang kali, bahkan dalam seminggu terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap terdakwa sampai sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada akhirnya diketahui oleh mami dari korban anak yakni saksi Khairina Binti Muhammad Saleh yang sudah menunggu didepan kamar korban anak pada saat terdakwa keluar dari kamar korban anak tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban anak merasakan sakit pada vagina korban anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/IX/2019 tanggal 25 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Taufiq, SpOG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2019 pukul 11.30 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Anak korban, umur 13 (tiga belas) tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul;

Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8257/CS - ABDYA/2011 bahwa korban anak yaitu Anak korban lahir di Desa Kuala Terubue, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kedalam Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad terhadap Saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa sejak bulan April 2019;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2019 sekira Pukul 16.30 WIB di dalam kamar rumah mami Terdakwa Sdri. Khairina di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa ada mengirimkan saksi sebuah surat dengan isi "Dek abang naik kedalam kamar adek boleh?, abang sayang dan cinta sama adek" kemudian saksi membalas "Bang jangan adek nggak mau ini bukan rumah adek, ini rumah mami adek" lalu Terdakwa mengatakan "Bolehlah dek abang mau" kemudian saksi menjawab " Abang buat apa naik ke kamar adek, bilang dulu baru adek bilang boleh atau tidak" kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



menjawab “Abang mau cium dan gigit leher adek, bolehlah dek abang naik kekamar adek mohon”;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi naik ke lantai dua dan pada saat saksi masuk kedalam kamar, saksi sangat terkejut melihat Terdakwa yang sudah berada didalam kamar saksi lalu saksi menanyakan “Untuk apa abang naik kemari?” kemudian Terdakwa menjawab “adek suruh naik kemarikan” saksi jawab “nggak ada adek suruh naik, jadi gimana cara abang naik kemari?” kemudian Terdakwa menjawab “Abang naik kemari manjat batang pinang yang ada dibelakang rumah terus abang masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian abang langsung masuk kedalam kamar adek”
- Bahwa terdakwa mencium kening, pipi, dan bibir saksi dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi melepaskan baju akan tetapi saksi menolaknya dan Terdakwa mendorong badan saksi keatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi dan melepaskan baju saksi tetapi saksi menolak “jangan bang” sambil mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa menahan tangan saksi lalu terdakwa tetap memaksa melepaskan baju saksi hingga saksi tidak menggunakan baju lagi kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi sehingga saksi telanjang bulat kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi dan memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan saksi (Vagina) namun tidak masuk karena saksi merasa kesakitan dan mengatakan “Sakit bang” lalu Terdakwa menarik kemaluannya dan memasukkannya kembali hingga kemaluan terdakwa (Penis) masuk seluruhnya kedalam kemaluan saksi (Vagina) dan menggoyang-goyangkannya selama \pm 3 (tiga) menit dan saksipun mendesah karena merasa kesakitan dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi, Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Dek abang mau bertanggung jawab sama adek” lalu saksi menjawab “tanggung jawab apa” kemudian terdakwa menjawab “ya tanggung jawab nikahin adek” kemudian terdakwa mengambil Handphonenya dan mengajak saksi untuk berfoto berdua dalam keadaan telanjang bulat kemudian saksi dan terdakwa tertidur dalam keadaan tanpa ada busana;
- Bahwa pada Pukul 03.00 WIB saksi terbangun karena Terdakwa memasukkan Kemaluan (Penis) kedalam Kemaluan saksi (Vagina) dan menggoyang-goyangkan kemaluannya (Penis) selama \pm 3 (tiga) menit dan kemudian terdakwa mencabut kemaluannya (Penis) dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi dan setelah itu Terdakwa memakai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



pakaiannya dan langsung keluar dari kamar saksi dan persetujuan tersebut terus berulang-ulang;

- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu sampai dengan bulan Agustus 2019 seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Pada Bulan Agustus 2019 sekira Pukul 21.00 WIB saksi sedang tiduran didalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar saksi setelah saksi membukanya dan ternyata itu merupakan Terdakwa yang pada saat itu langsung masuk kedalam mengunci pintu kamar saksi Kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi dan menolak badan saksi hingga saksi terbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa menaikkan baju dan bra saksi lalu menghisap payudara saksi kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi sehingga membuat saksi setengah telanjang dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh saksi untuk menghisap kemaluannya (Penis) dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam Kemaluan Saksi (Vagina) dan menggoyang-goyangkannya selama \pm 3 Menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi kemudian saksi langsung tertidur;
- Bahwa pada Pukul 04.00 WIB dimalam yang sama saksi dibangunkan oleh Terdakwa dengan mencium kening saksi lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kembali kemaluannya (Penis) kedalam Kemaluan Saksi (Vagina) dan menggoyang-goyangkannya selama \pm 3 Menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa Pada Pukul 06.00 WIB di Paginya Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan pada saat Terdakwa hendak keluar ternyata mami saksi Sdri. Khairina sudah menunggu didepan pintu kamar dan menanyakan kepada saksi dan terdakwa sudah berapa lama melakukannya Terdakwa menjawab "2 (dua) kali" sedangkan saksi menjawab "1 (satu) kali";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 orang tua saksi dihubungi oleh pihak tempat saksi sekolah dan mengatakan bahwa foto saksi dalam keadaan telanjang bulat sudah tersebar di Media Sosial Facebook kemudian mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 saksi bersama dengan orang tua saksi langsung membuat laporan di SPKT Polres Aceh Barat Daya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil Foto tersebut adalah Terdakwa pada saat setelah melakukan persetubuhan namun saksi tidak tahu siapa yang telah menyebarnya di Media Sosial Facebook;
 - Bahwa Saksi sangat malu dengan teman-teman disekolah karena masalah ini disebar di Facebook;
 - Bahwa saksi mengakui barang bukti yang di ajukan dipersidangan adalah benar pakaian milik saksi sendiri yang saksi pakai pada malam terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Taufiqurrahman Bin Alm. Bukhari Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad terhadap anak kandung saksi yaitu Sausan Marzuqah;
 - Bahwa pada awal tahun 2018 anak kandung saksi tinggal dirumah maminya di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dikarenakan jarak dengan sekolahnya lebih dekat sedangkan saksi bersama dengan istri saksi tinggal di Babahrot;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak kandung saksi ada memiliki hubungan dengan Terdakwa dan saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa datang kerumah maminya sdri. Khairini;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Tindak Pidana Persetubuhan tersebut pada saat setelah melihat foto anak saksi yang telah disetubuhi oleh terdakwa didalam kamar rumah maminya Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang beredar di Handphone;
 - Bahwa saksi melihat kondisi anak saksi saat ini mengalami trauma dan tampak seperti orang ketakutan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Khairina Binti Muhammad Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad terhadap Keponakan saksi yaitu Sausan Marzuqah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2019 di rumah saksi sendiri di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa kepada saksi terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan Terdakwa dengan keponakan saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga saksi sebelumnya belum pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi untuk menemui keponakan saksi;
- Bahwa adapun orang yang tinggal di rumah saksi adalah saksi beserta suami dan 1 (satu) orang anak kandung saksi dan juga keponakan saksi Sausan Marzuqah yang sudah tinggal dirumah saksi sejak bulan Januari 2019 dan setelah kejadian tersebut keponakan saksi Sausan Marzuqah sudah tidak tinggal bersama dengan saksi lagi karena saksi takut terulang kembali dan saat ini keponakan saksi Sausan Marzuqah sudah pulang kerumah orang tuanya di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat kondisi keponakan saksi saat ini mengalami trauma dan tampak seperti orang ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Turti Safrida Binti Syafaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad terhadap Murid di sekolah saksi mengajar yaitu Sausan Marzuqah;
- Bahwa saksi Korban Sausan Marzuqah merupakan Siswi di MTsS Lama inong yang sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini masih bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi Korban tinggal dengan maminya saksi Khairina dan sebelumnya Saksi Korban tinggal dengan orang tuanya di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban ada mempunyai hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian Tindak Pidana tersebut terjadi namun yang saksi ketahui dari orang tua korban kejadian tersebut terjadi di rumah mami korban yaitu saksi Khairina di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan September 2019 sekira Pukul 08.30 WIB saksi diberitahukan oleh guru-guru di sekolah bahwa telah tersebar foto mesum Terdakwa dengan saksi korban dan setelah itu pihak sekolah memanggil saksi korban akan tetapi saksi Korban tidak mengakuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2019 saksi Korban baru mengakuinya kepada saksi bahwa memang benar saksi korban pernah tidur dengan terdakwa akan tetapi saksi korban tidak menceritakan bahwa saksi korban pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap korban anak dibawah umur pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan Tahun 2019 sekira Pukul 20.30 WIB di rumah saksi Khairani di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memanjat pohon pinang yang berada dibelakang rumah saksi Khairina agar dapat naik ke lantai atas rumah tersebut dan saksi korban sendiri yang membukakan pintu rumah tersebut dan Terdakwa langsung ke kamar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban "Mama benar nggak sayang sama papa? Kalau mama benar sayang sama papa mama buktiin" saksi korban menjawab "Boleh" dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sambil memegang payudaranya sambil mengatakan "Ma, Papa masukan kemaluan papa (Penis) kedalam kemaluan mama (vagina) ya" kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa dan kemudian membuka seluruh pakaian saksi korban hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan terdakwa (Penis) selama 1 (satu) menit

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian terdakwa juga menghisap kemaluan saksi korban (vagina) dan setelah itu baru terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat kakinya kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) dan saksi korban mengalami kesakitan dan terdakwa mencium bibirnya supaya suara korban tidak terdengar kemudian Terdakwa mengoyangkan Kemaluan terdakwa (Penis) selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut saksi korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi korban tertidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa pada Pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun dan membangunkan saksi korban dengan rayuan “mama ini udah pagi, main lagi yok ma” kemudian terdakwa mencium bibir korban dan memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) lalu mengoyang-goyangkan selama 3 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung memakai pakaian dan mencium pipi dan kening saksi korban dan langsung keluar melalui jendela dan turun lewat pohon pinang;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2019 Terdakwa ada masuk ke kamar saksi korban melalui pohon pinang yang berada dibelakang rumah sdri. Khairina dan menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban dan terdakwa dan saksi korban tertidur dikamar tersebut dan terbangun pada pukul 06.00 WIB kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kepergok sdri. Khairina lalu terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang pintu kamar tersebut dan ketahuan lalu sdri. Khairina menanyakan kepada terdakwa “Berapa kali kamu menyetubuhi sausan?” lalu terdakwa menjawab Cuma 2 kali kemudian terdakwa dan saksi korban disumpah untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa adapun Persetubuhan terakhir yang terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdri. Khairina di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB saksi korban ada mengirim surat kepada terdakwa yang isinya “Kalau nanti malam jendelanya terbuka abang boleh masuk kalau tidak terbuka abang jangan masuk”
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa melihat jendela atas rumah sdri. Khairina dan langsung memanjat pohon pinang dan langsung masuk lewat



jendela kedalam kamar saksi korban dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara setelah berbincang-bincang terlebih dahulu kemudian baru terdakwa mulai menyetubuhi saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) lalu mengoyang-goyangkan selama sampai mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkannya di atas perut saksi korban dan sekira pukul 05.30 WIB terdakwa baru keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan turun melalui pohon pinang;

- Bahwa saksi korban mengalami sakit pada Kemaluan (Vagina) setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa bujuk rayu yang terdakwa ucapkan adalah "Abang sayang sama adek, Abang akan Nikahin Adek, saya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi saya tetap sama adek kecuali abang mati";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur warna pink corak hitam bermotif boneka kelinci 1 (satu) lembar celana tidur warna pink bermotif boneka kelinci dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan Tahun 2019 sekira Pukul 20.30 WIB di rumah saksi Khairani di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap korban anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memanjat pohon pinang yang berada dibelakang rumah saksi Khairina agar dapat naik ke lantai atas rumah tersebut dan saksi korban sendiri yang membukakan pintu rumah tersebut dan Terdakwa langsung ke kamar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban "Mama benar nggak sayang sama papa? Kalau mama benar sayang sama papa mama buktiiin" saksi korban menjawab "Boleh" dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sambil memegang payudaranya kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa dan membuka seluruh pakaian korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan terdakwa kemudian terdakwa juga menghisap kemaluan saksi korban (vagina) dan setelah itu baru terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat kakinya kemudian terdakwa memasukkan



kemaluan terdakwa (Penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) dan mengoyangkan Kemaluan terdakwa (Penis) selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut saksi korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi korban tertidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatnya yang keduanya yaitu pada Pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun dan membangunkan saksi korban dengan rayuan “mama ini udah pagi, main lagi yok ma” kemudian terdakwa mencium bibir korban dan memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) lalu mengoyang-goyangkan selama 3 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung memakai pakaian dan langsung keluar melalui jendela dan turun lewat pohon pinang;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2019 Terdakwa melakukan perbuatannya kembali dengan cara masuk ke kamar saksi korban melalui pohon pinang yang berada dibelakang rumah Khairina dan menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban;
- Bahwa adapun Persetubuhan terakhir yang terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdri. Khairina di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan bujuk rayu kepada korban dengan kata Abang sayang sama adek, Abang akan Nikahin Adek, dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20014 Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Syaroni Alias Car Bin Muhammad sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah dipenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang ini, memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan Tahun 2019 sekira Pukul 20.30 WIB di rumah saksi Khairani di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap korban anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban lebih dari 1 (satu) kali, yang mana perbuatan tersebut yang sudah tidak di ingat lagi dilakukan Terdakwa terakhir pada bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan paksaan dengan cara memanjat batang pinang yang ada dibelakang rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah kemudian langsung masuk kedalam kamar korban anak kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju yang dikenakan oleh korban namun permintaan Terdakwa tersebut mendapat penolakan dari korban kemudian Terdakwa menolak badan korban ke atas tempat tidur dan terus memaksa membuka baju dan BH korban anak hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa meremas, menghisap payudara dari korban hingga membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan mengoyangkan Kemaluan Terdakwa selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa korban masih berumur 12 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8257/Cs/Abdya/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dari perbuatan persetubuhan dengan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban berulang kali hingga mengeluarkan air mani, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara paksa terhadap anak 12 tahun yang menimbulkan rasa sakit pada diri korban maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan – perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, hal tersebut menyebabkan anak itu menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa kata bohong yang diucapkan yang merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang dipergunakan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk terhadap seorang anak hingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan Tahun 2019 sekira Pukul 20.30 WIB di rumah saksi Khairani di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap korban anak dibawah umur;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memanjat pohon pinang yang berada dibelakang rumah saksi Khairina agar dapat naik ke lantai atas rumah tersebut dan saksi korban sendiri yang membukakan pintu rumah tersebut dan Terdakwa langsung ke kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sengaja membujuk korban dengan kata-kata, Mama benar nggak sayang sama papa? Kalau mama benar sayang sama papa mama buktiin, sehingga Terdakwa langsung melakukan persetubuhan tersebut dengan korban dengan membuka seluruh pakaian korban dan menghisap payudara korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa dan juga menghisap kemaluan saksi korban (vagina) dan setelah itu baru Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat kakinya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan mengoyangkan Kemaluan Terdakwa selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa korban masih berumur 12 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8257/Cs/Abdya/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk korban anak untuk persetubuhan denganya, dengan kata-kata bujukan buktikan kalau benar-benar sayang terhadap Terdakwa, sehingga korban mau mengikuti perkataan Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20014 Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa secara psikologis menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, dalam perbuatannya yang mana sepanjang persidangan Terdakwa cukup sopan di depan persidangan sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat, Selanjutnya memperhatikan pula aspek kepentingan masyarakat berupa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, maka menurut Hemat Majelis lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur warna ungu lengan warna kuning motif boneka micky mouse, 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning motif boneka micky mouse, 1 (satu) lembar BH warna cream polos dan 1 (satu) lembar celana dalam warna cream polos yang telah disita maka dikembalikan kepada pemilinya yang sah yaitu Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana asusila;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam pada Saksi Korban Marzuqah Binti Taufiqurrahman;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaroni Alias Car Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

- 1 (satu) lembar BH warna cream polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream polos;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban anak Anak korban;

2. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H. dan Rudy Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

d.t.o.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alian, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

Rafinal

NIP. 19610727 198203 1 002